



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

## Pelayanan Rawat Inap

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

### Persyaratan

1. Membawa kartu identitas berobat bagi pasien lama
2. Membawa kartu identitas bagi pasien baru (KTP/KK/Paspor)
3. Membawa surat pengantar rawat inap dari Poliklinik/UGD
4. Membawa kartu BPJS bagi pasien JKN-KIS
5. Membawa general consent

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. Pasien/keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat inap;
2. Pasien diantar ke ruang perawatan inap oleh petugas UGD;
3. Petugas di ruangan rawat inap melakukan serah terima pasien dan memberikan orientasi ruangan;
4. Keluarga pasien atau petugas mengurus penerbitan SEP/surat jaminan bagi pasien BPJS di ruangan admission;
5. Pasien menerima asuhan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan;
6. Petugas mengurus perencanaan pasien pulang;
7. Keluarga pasien menyelesaikan administrasi/pembayaran di kasir (khusus untuk pasien umum);
8. Pasien pulang/dirujuk/meninggal.

### Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

0

1. sejak pasien mendaftar di loket pendaftaran rawat inap hingga diantar ke ruang rawat inap maksimal 60 Menit; dan
2. Waktu pelayanan: Setiap hari 1x 24 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. BPJS: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. Umum:
  - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
  - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: [csrsudkefamenanu@gmail.com](mailto:csrsudkefamenanu@gmail.com)
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruang pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website [www.ttu.lapor.go.id](http://www.ttu.lapor.go.id). atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)